



ADONG EKO/ PONTIANAK POST

DITANGKAP: Terpidana korupsi, R Dede Suharna, yang buron sejak 2019 akhirnya berhasil ditangkap Tim Tabur Kejati Kalbar di Kabupaten Klaten, Jumat (28/10).

Buron Sejak 2019, Diciduk di Klaten

TIM Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dibantu Kejari Klaten kembali berhasil menangkap buronan kasus korupsi, Jumat (28/10). Kali ini atas nama terpidana R Dede Suharna.

Ia adalah terpidana korupsi pengadaan pekerjaan pengamanan (satpam) kantor



Buron Sejak 2019, Diciduk di Klaten

Sambungan dari halaman 1

dan rumah jabatan DPRD Kota Pontianak tahun anggaran 2014, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena telah menjadi buronan kejaksanaan sejak 2019 akhir.

Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi melalui Kasi E, Enggiat mengatakan, terpidana, R Dede Suharna, sejak perkaranya diputus sampai dengan sebelum ditangkap, tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan diri.

Enggiat menerangkan, setidaknya terhadap terpidana telah dilayangkan surat pemanggilan sebanyak tiga kali, untuk datang menemui jaksa di Kejari Pontianak guna dilakukan eksekusi. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Terpidana ini sejak proses sidang dimulai tidak pernah hadir sehingga sidang berlangsung tanpa kehadirannya," katanya, Jumat (28/10).

Enggiat menjelaskan, terhadap terpidana kemudian diterbitkan surat daftar pencarian orang. Sejak surat tersebut diterbitkan, yang bersangkutan menjadi target untuk dilakukan penangkapan.

Setelah hampir tiga tahun buron, lanjut Enggiat, pada Oktober 2022, pihaknya ber-

koordinasi dengan Tim Intelijen Kejagung RI untuk mendalami keberadaan terpidana. Dari informasi yang diberikan tim intelijen, diketahui jika terpidana R Dede Suharna tinggal di dua tempat, yakni di Jakarta dan Kabupaten Klaten (Jawa Tengah).

Berbekal informasi tersebut, pada Rabu 5 Oktober, pihaknya berangkat ke Jakarta untuk melacak keberadaan terpidana. Hanya saja perkiraan meleset. Terpidana sudah bergerak ke Jawa Tengah.

Pada Kamis 27 Oktober pihaknya kemudian berangkat ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lalu menuju ke Kabupaten Klaten. Berkat sinergitas institusi kejaksanaan, sekitar pukul 21.00, terpidana berhasil ditangkap.

"Terpidana ditangkap di Desa Jamawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten," kata Enggiat. Proses penangkapan melibatkan Tim Kejagung dan Tim Kejari Klaten. Terpidana bahkan sempat diamankan terlebih dahulu di Kejari Klaten. Dari Klaten, terpidana lalu diterbangkan ke Kota Pontianak untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

"Terpidana divonis hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta," ungkap Enggiat.

Kasipidus Kejari Pontianak,

Hary Wibowo, menjelaskan, terpidana R Dede Suharna merupakan Direktur Utama PT. Prospec Usaha Mandiri yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku penyedia jasa pengamanan (satpam) pada kantor dan rumah jabatan DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014.

"Pengadaan tersebut tidak sesuai spesifikasi dan tidak pernah mendaftarkan nama-nama tenaga satpam serta tidak pernah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tidak pernah membeli alat peralatan satpam dari PD. Madani dengan nilai kontrak Rp.476.400.000," ungkap Hary.

Atas apa yang dilakukan oleh terpidana R Dede Suharna, negara mengalami kerugian sebesar Rp.106.452.362. Yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana ketentuan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (adg)